



**PUTUSAN**

**Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA-Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Asahan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHAIRUL ABDI, S.H., M.H, ASRIDA SITORUS, SH, SYARIBAN, SH, ICHSANUL AZMI HASIBUAN, S.H, KARTIKA SARI, SH, RICO SYAHPUTRA, S.H dan ANDI RATMAJA, SH., Advokat/Pembela Umum Dan Pengaduan Bantuan Hukum Dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH) yang beralamat di Kantor Jalan Sei Kopas No. 53 Kelurahan Sendang Sari Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1282/KS/2021/PA-KIS tanggal 26 November 2021, sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Deli Serdang Sumut, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26 November 2021 di bawah Register Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA-Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/43/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat selama satu minggu di XXXXXXXXXXXX Kab. Asahan.
3. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkontrakan di Dusun III Desa Klambir V Kampung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Pengugat dan Tergugat bekerja di Kawasan Industri Medan (KIM 2).
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan di karunia 1 (satu) anak. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019.
5. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulaiterjadi perselisihan dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
6. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 merupakan puncak pertengkaran, diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis*



Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, dan yang menyebabkan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat.
- b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
- c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- d. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
- e. Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan dalam rumah tangga.
- f. Tergugat selalu tidak peduli dengan keluarganya.

7. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, pada Nopember 2019 Tergugat meninggalkan rumah, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kab. Asahan.

8. Bahwa seluruh keluarga telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun dihadapan seluruh keluarga Tergugat tidak mau hidup bersama Penggugat lagi.

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, meja dan ranjang sejak sekitar bulan Mei 2019 sampai saat Gugatan ini di majukan tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat.

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan anak Penggugat tetap tinggal bersama Penggugat, maka adalah wajar apabila anak Penggugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

11. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah lahir kepada anak Penggugat sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratusribu rupiah) pada setiap bulannya sampai mereka dewasa dan mandiri nantinya.

12. Bahwa dari seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila gugatan Penggugat dikabulkan



untuk seluruhnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi .

13. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat bermohon kepada ketua Pengadilan Agama kisaran agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu memeriksa sadar memberikan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu: XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019, Berada dibawah pemeliharaan dan hak asuh (*hadhonah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anaknya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/43/IV/2014 tanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019, tertanggal 10 September 2021, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1207242004150003, tertanggal 17 Maret 2020, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat asli dengan alasan dalam penguasaan Tergugat, diberi tanda (P.3);

**Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan April 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXX Kab. Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Februari 2019 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;
- 2. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Desa gonting Saga Kec. Labura Kab. Labuhan Batu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan tetangga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan April 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX Kab. Asahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulai Februari 2019 tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut secara baik;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Di bantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis*





Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulai Februari 2019 dan berpuncak pada bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019, selain menggugat cerai, Penggugat juga meminta agar satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019 ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis*



sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ; Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang menerangkan an. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1, menerangkan tentang dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulai Februari 2019 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 2, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulai Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan April 2014 di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX Kab. Asahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik akan tetapi sejak bulai Februari 2019 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering bersikap kasar dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulai Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis*



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2019, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis





tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا اشْتَدَّ تَعَدُّ مُرْعَبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;





Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak



tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang (akses) untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan nafkah anak bernama Aldi Pranata tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu harus

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis*



ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat secara pasti, namun hal itu menurut Majelis tidak menghalangi untuk menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian masa depan anak tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019 tersebut di luar biaya pendidikan adalah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : *"...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."* ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis



Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Agustus 2019 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S.Ag, Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2021/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Buniyamin Hasibuan, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**

**Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH**

Panitera,

**Herman, SH**

**Perincian**

**Biaya:**

1.	Pendaft	:	R	30.000,00	
	aran		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	700.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	

**Jumlah : R 820.000,00**

**(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**